



Pemberian Hibah Pemerintah Provinsi Bali Kepada Desa Pakraman

Ketut Gita Lestari*, I Wayan Arthanaya dan Luh Putu Suryani

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*gitalestari@gmail.com

How To Cite:

Lestari, K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2019). Pemberian Hibah Pemerintah Provinsi Bali Kepada Desa Pakraman. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(2). 259-264. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1747.259-264>

Abstract-Provisions for granting grants are contained in the Law concerning Regional Government which states that grants and social assistance expenditures are budgeted in the APBD in accordance with regional financial capacity. To overcome confusion over Government funding recipient object in this case the Ministry of Interior issued a Regulation on the Amendment on Guidelines for Grants. Government P rovincial B ali quite cautious in giving grants to Pakraman. The government should be careful in interpreting whether Pakraman including bodies and agencies which are set in the Regulation. The formulation of the problem raised is 1. What are the conditions for awarding grants in Bali Province? 2. What is the procedure for awarding grants in Bali Province? The type of writing is Legal Normative approach to legislation and legal norms in force, t eknik collection started with an inventory by collecting and organizing legal materials into an information system and using description techniques by describing them first and then analyzing and then concluding. Government Authority Bali Province inside gift grant function for ngkatan meni service and welfare of the community, from the results observations of researchers regarding the process of implementing community grant programs in the city of Denpasar are in accordance with the provisions of the law, but there are still grants and social assistance that are not in accordance with the applicable provisions or requirements that have not been met . The mechanism for granting grants to the Bali Provincial Government is based on the Pergub Hibah and Bansos with apply the logic flow that giving grants to community organizations that are not registered in the ministry will support the existence and development of Balinese culture

Keywords : Giving Grant , Grant Bali Province , Village Pakraman

Abstrak-Ketentuan pemberian dana hibah termuat dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan bahwa belanja pemda dan sosial bantuan APBD yang dianggarkan, dengan kemampuan yang sesuai. Untuk mengatasi kesimpangsiuran tentang objek penerima Dana Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Perubahan Tentang Pedoman Pemberian Hibah. Pemprov Bali cukup berhati-hati memberikan dana dalam hibah ke desa. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah 1. Bagaimanakah persyaratan pemberian hibah di Provinsi Bali? 2. Bagaimanakah prosedur pemberian hibah di Provinsi Bali? Tipe penulisan adalah Hukum Normatif melalui pendekatan kepada perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku, teknik pengumpulan dimulai dengan bahan bahan hukum dalam informasi suatu sistem dan teknik menggunakan dengan terlebih memaparkan, kemudian dianalisis dan disimpulkan. Kewenangan Pemprov Bali dalam hibah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dari hasil yang telah dipeneliti pelaksanaan mengenai proses hibah program dalam masyarakat di Kota Denpasar dalam UU sudah sesuai, tetapi dalam hibah yang diberikan berupa bantuan sosial tidak sesuai dalam masyarakat dengan belum terpenuhi ketentuan yang berlaku atau persyaratan. Mekanisme pemberian hibah pada Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Pergub Hibah dan Bansos dengan menerapkan alur logika bahwa pemberian hibah kepada organisasi masyarakat yang tidak terdaftar di kementerian Akan menunjang eksistensi dan pembangunan kebudayaan masyarakat Bali

Kata Kunci: Pemberian Hibah, Hibah Provinsi Bali, Desa Pakraman

1. Pendahuluan

Pemberian hibah yang bersumber dari APBD dapat diberikan oleh pemprov, apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan, bantuan termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi bantuan dan penerima masih hidup. Apabila pemberian bantuan itu belum terselenggara sewaktu penerima masih hidup, akan tetapi baru diberikan sesudah bantuan itu meninggal, maka hal itu dinamakan wasiat (Sutedi, 2009).

Pemerintah Pusat memberi dana kepada PEMDA melalui bantuan yang telah ditetapkan pada APBN sebagai anggaran belanja tahunan Negara dalam rangka pengumpulan keuangan antara Perput dan Pemda yang merupakan hubungan pengelolaan keuangan, begitu juga antara Pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat.

Dalam penggunaannya sering terdapat penyelewengan dari tujuan awal pemerintah, seorang penerima bantuan ini tidak menggunakan sesuai yang telah disepakati dapat merugikan Negara, dalam perjanjian yang akan ditandatangani antara Pemerintah selaku pemberi bantuan dan masyarakat merupakan perjanjian penerima bantuan di mana perjanjian sepihak pada salah satu pihak saja tersebut membebaskan prestasi. Sehingga jika penerima tidak menyelewengkan bantuan tidak sesuai dengan tujuan naskah perjanjian akan dilakukan pemutusan dalam pemberian bantuan yang dilakukan Pemerintah, muncul di mana dalam kedudukannya sebagai badan yang menjalankan fungsinya dalam menjaga keuangan negara demi kepentingan umum.

PEMPROV Bali sesuai dengan aturan UU yang diatur mengenai kepentingan pemberian bantuan tersebut, menganggarkan bantuan yang diberikan pemprov kepada masyarakat di Bali desa pakraman diantaranya kepada seke teruna-teruni kelompok subak. setiap tahun pemberian ini telah diberikan, desa pakraman menerima dana yang dialokasikan berbeda-beda anggarannya sesuai kebutuhan. Belanja ini ditetapkan dalam pemikiran bersama, yaitu tentang Anggaran Perda. Pasca ditetapkannya PERMEN Tahun 2016 tentang bantuan dana. Dalam hal tersebut terjadi kekacauan norma yang dapat terjadinya multi tafsir yaitu badan yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial pada masyarakat dan kelompok masyarakat.

Permasalahan ini mengenai kepada pemberian objek bantuan yang bakal

diselenggarakan oleh Pemprov Bali kepada pakraman menjadi terhambat. Pemprov Bali perlu berhati-hati dalam memberikan hibah. Pemprov bakal berhati-hati dalam menafsirkan dana dan keperluan desa termasuk badan dan lembaga yang di atur dalam permendagri tersebut.

Permasalahan berdasarkan pengaturan Permen tentang Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Perda dapat menyebabkan berbagai benturan yang timbulnya dalam peraturan hukum sehingga pelaksanaan suatu yang akhirnya menimbulkan permasalahan atau ketidakpastian dalam hukum ini. Pemberian dana bantuan kepada desa pakraman di Bali sehingga penulis tertarik untuk menjadikannya dalam bentuk karya dengan judul "Pemberian Hibah Pemerintah Provinsi Bali kepada Desa Pakraman."

Penelitian yang serupa dengan penelitian sekarang ini sebelumnya telah diteliti oleh (Arna, 2016) yang mengkaji tentang bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam pemberian hibah kepada Desa Pakraman serta bagaimanakah pengaturan pemberian hibah yang ideal kepada Desa Pakraman. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Kewenangan Gubernur dalam memberikan hibah sesuai dengan kemampuan daerah guna menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah berdasarkan urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Sedangkan pengaturan pemberian hibah yang ideal untuk desa pakraman agar tidak terjadi kekeliruan adalah merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dengan penambahan klausul kesatuan masyarakat hukum adat dalam objek penerima hibah agar tidak menimbulkan multitafsir.

Adapun berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah persyaratan pemberian hibah di Provinsi Bali dan Bagaimanakah prosedur pemberian hibah di Provinsi Bali?

2. Metode

Metode penelitian dalam penelitian ini

adalah melalui pendekatan masalah penulisan ini adalah Hukum Normatif melalui pendekatan kepada perundang-undangan dan norma-norma hukum yang belaku, sehingga memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum ditata ke dalam suatu sistem sehingga dapat mempercepat melakukan penelusuran data dan di analisis menggunakan teknik deskripsi dengan memaparkan terlebih dahulu.

3. Hasil dan Pembahasan

Persyaratan Pemberian Hibah di Provinsi Bali

Kota Denpasar dalam memberikan hibah uang kepada desa adat dan kelompok masyarakat, mempergunakan beberapa ketentuan sebagai dasar hukumnya diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman, Subak Dan Subak Abian Provinsi Bali
- e. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah.
- f. Perwali 12 tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Penunjukan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Denpasar untuk mengkoordinasikan Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Denpasar. Perwali, yang berlaku dan merupakan dasar kewenangan bagi Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan koordinasi administrasi permohonan hibah bagi desa adat dan kelompok masyarakat (wawancara dengan bagian Kesra Pemkot Denpasar tanggal 23 Januari 2018).

Pergub Hibah dan Bansos, Gubernur

memberikan bantuan dapat, atau sesuai dengan kemampuan daerah setelah yang dilakukan mendahului Wajib urusan pemenuhan dan belanja urusan pilihan. Jadi dapat dikatakan bahwa hibah tersebut merupakan anggaran yang ditetapkan setelah penganggaran lain yang menjadi prioritas pembangunan. Pemberian bantuan hibah di ayat (1) ditujukan sebagaimana dimaksud untuk pencapaian sasaran menunjang program dan pemerintah dalam kegiatan daerah dan daerah yang berkepentingan dalam terselenggaranya mendukung pemerintahan berfungsi, membangun dalam masyarakat dengan asas keadilan yang diperhatikan, kepatutan, rasionalitas, dan masyarakat bermanfaat (Rismahayani, 2016).

Pengaturan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Bali yang diatur Pergub Hibah dan Bansos ini belum terharmonisasi dengan ketentuan UU Pemda. Dimana dalam UU Pemda menyatakan bahwa belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara filosofis-religius, bahan bangunan tradisional atau warisan budaya dalam bentuk pura atau palinggih, candi bentar yang menggunakan bahan batubata mengandung nilai filosofis religius yang cukup tinggi terkait dengan unsur panca mahabhuta, sebagai budaya material yang berfungsi sebagai stana atau wadah menyatunya sang roh yang suci atau magis-religius (dewa, arwah leluhur, dan makhluk suci tertentu lain), kini telah berubah dan diganti dengan bahan batu andesit nilai filosofis religiusnya lebih rendah daripada bahan batubata merah.

Konteks keadilan, pemberian hibah seharusnya bukan hanya diberikan kepada organisasi masyarakat yang terdaftar melalui kementerian. Secara faktual, di dalam masyarakat terdapat organisasi-organisasi yang sudah ada tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan di masyarakat, contohnya *seke pauman, seke jangger, seke igel, seke tabuh, seke manyi, seke tuak*, dll. Organisasi kemasyarakatan seperti tersebut di atas sudah berkembang jauh sebelum undang-undang tentang organisasi masyarakat terbentuk. Eksistensi organisasi masyarakat yang berbasis budaya dan adat seperti tersebut, justru akan sulit untuk mendftarkan diri melalui

kementrian terkait dikarenakan faktor biaya untuk mendaftar sehingga mempunyai nilai sah sebagai organisasi masyarakat berdasarkan undang-undang organisasi masyarakat.

Pengelolaan dan Proses bantuan hibah dan sosial bantuan sepatutnya dilaksanakan berdasarkan peraturan UU, hal tersebut mengurangi tingkat kemiskinan, merupakan suatu upaya pemerintah pada daerah-daerah tertentu (Sianturi, 2017). Organisasi masyarakat yang sesuai dengan pengklasifikasian menurut Undang-undang Organisasi Masyarakat, terdiri dari organisasi masyarakat berbadan hukum dan organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum. Pengklasifikasian ini hanya berdasarkan prosedur pendaftaran sehingga disebut berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Meskipun tidak berbadan hukum namun eksistensi organisasi kemasyarakatan tidak dapat dipungkiri mendukung penyelenggaraan Pemerintah daerah secara tidak langsung.

Mekanisme Pelaksanaan Belanja Hibah berupa uang dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan Hibah beserta kelengkapan persyaratan Hibah kepada Walikota melalui Bagian Keuangan selaku PPKD. Kelengkapan persyaratan yang mesti dipenuhi untuk pencairan hibah bagi penerima hibah terdiri atas:

- a. Surat pengantar permohonan pencairan hibah dari penerima Hibah;
- b. Usulan Hibah;
- c. Keputusan Walikota tentang penerima Hibah;
- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- e. Rincian penggunaan Hibah oleh penerima Hibah;
- f. Photo copy kartu tanda identitas (KTP) ketua/ pimpinan dan bendahara badan/ lembaga penerima Hibah;
- g. Photo copy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama badan/ lembaga penerima Hibah;
- h. Kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani pimpinan/ ketua/ sebutan lainnya dan bendahara, disetempel badan/ lembaga penerima Hibah;
- i. integritas Pakta penerima bantuan dari yang mengatakan bahwa yang diterima bantuan

sesuai dengan mestinya akan digunakan;

- j. Surat pernyataan tidak menerima Hibah 1 (satu) Tahun sebelumnya/ terus menerus dari Pemerintah Kota Denpasar

Prosedur Pemberian Hibah di Provinsi Bali

Kota Denpasar dalam memberikan hibah uang kepada desa adat dan kelompok masyarakat, mempergunakan beberapa ketentuan. UUD 1945 yang menyebutkan: Negara menghormati dan mengakui bahwa hak-hak tradisionalnya dalam masyarakat hukum adat masih berlaku dan sesuai prinsip Negara dan perkembangan masyarakat dengan Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Desa Pakraman merupakan hukum adat di masyarakat dalam kesatuan yang ada di Bali.

Perda tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Perda Tahun 2003 menegaskan jelas dengan hal itu dalam hal ini yang menyebutkan: Pemprov Bali menyatakan desa pakraman adalah hukum adat kesatuan di masyarakat kesatuan kepastian yang kemauman hidup dan mempunyai suatu masyarakat Hindu secara berangsur-angsur dalam ikatan lahir dan batin atau penempatan desa yang mempunyai penempatan yang sesuai dan harta kepemilikan pribadi serta berhak mengurus kekayaan diri pribadi.

Dengan demikian maka Desa Adat atau juga disebut kelompok masyarakat adat dapat dikategorikan sebagai salah satu lembaga yang berhak untuk mendapatkan hibah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf d jo Pasal 6 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disempurnakan dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial serta dengan Permendagri tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pemberian bantuan dan Bantuan Sosial yang bersumber Belanja Daerah Dan dari Pendapatan Anggaran.

Pemberian hibah di Kota Denpasar diatur dengan Peraturan walikota No.. 12 Th 2018 tentang Pemberian bantuan dalam pedoman. Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja, penelitian pemberian hibah dilakukan terhadap kelompok masyarakat dan desa adat. Peraturan

Walikota Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 5 sampai Pasal 9 (selanjutnya disebut Perwali) jika dikaji menentukan pemberian hibah kepada desa adat (pakraman) atau kelompok masyarakat dalam beberapa tahapan.

- a. Pertama, tahap perencanaan dan penganggaran
- b. Kedua, Pasal 14 sampai Pasal 16 menentukan tahapan pelaksanaan dan penatausahaan,
- c. Ketiga, tahap Pemerintah daerah dan penerima hibah akan mempertanggungjawaban pemberian hibah yang telah dilakukannya. Pelaporan dan pertanggungjawaban penerima hibah ditentukan dalam Pasal 19 sampai Pasal 20. Penerima hibah uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada walikota melalui PPKD.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hibah, termasuk hibah berupa uang, merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah melalui APBD untuk menjalankan berbagai fungsinya, termasuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apabila ditinjau dari indikator kesejahteraan masyarakat maupun kesejahteraan sosial, maka dampak hibah berupa uang tunai bagi kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau dari kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan perkembangan, dan memberi sumbangan atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan berupa Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam pemberian hibah mengalami beberapa perubahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan susunan ini fungsi APBD dipenuhi sebagai data pemerataan dalam keadilan berupaya dalam pelayanan dan masyarakat yang kesejahteraan, bantuan bentuk uang dapat dianggarkan bila Pemda telah memenuhi seluruh belanja kebutuhan wajib urusan guna pelayanan minimum dipenuhi standarnya menetapkan dalam peraturan UU. Masyarakat mendapat bantuan sesuai dalam ketentuan peraturan UU bantuan sosial yang dianggarkan. Dalam pelaksanaannya aturan hibah sudah jelas, dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti tentang program hibah dalam proses pelaksanaannya Kota Denpasar sudah sesuai dengan ketentuan UU, namun masih ada

pemberian dana bantuan dan sosial bantuan dimasyarakat dalam ketentuan yang tidak sesuai yang berlaku atau persyaratan yang belum terpenuhi.

Mekanisme pemberian hibah pada Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Pergub Hibah dan Bansos yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat provinsi Bali. Dengan menerapkan alur logika bahwa pemberian hibah kepada organisasi masyarakat yang tidak terdaftar di kementerian akan menunjang eksistensi dan pembangunan kebudayaan masyarakat Bali. Efek dari adanya kebudayaan yang merupakan identitas masyarakat Bali akan mampu mendukung sektor Pariwisata Bali sebagai sektor andalan ekonomi masyarakat Bali.

Prosedur Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Kota Denpasar sudah cukup baik dan teratur. Saran yang dapat diberikan dalam rangka akuntabilitas penggunaan belanja Hibah dan Bansos adalah Peningkatan koordinasi antara SKPD terkait dan DPDPK selaku PPKD. Hal ini dilakukan agar penggunaan dana Hibah dan Bansos tidak disalahgunakan serta tepat sasaran diberikan kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. Selaku badan pengawas memantau lebih ketat penggunaan dana Hibah dan Bansos di lapangan. Contohnya, apabila ada penyalahgunaan dalam penggunaan dana hibah dan bansos di lapangan.

SKPD yang membidangi keuangan lebih cermat lagi dalam menganggarkan dana Hibah dan Bansos sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini agar dana APBD yang dikeluarkan untuk pemberian hibah dan bansos dapat digunakan secara efisien. Pemerintah Kota Denpasar hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur pemberian hibah dan bansos. Agar masyarakat yang membutuhkan dapat mengajukan proposal hibah atau bansosnya kepada Walikota. Karena masih banyak warga yang belum mengetahui cara pengajuan proposal hibah dan bansos yang benar.

Daftar Pustaka

- Arna, G. A. E. S. (2016). Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(3). doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i03.p12>
- Rismahayani, R. (2016). Analisis Hukum

Pemberian Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Pembangunan Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Hukum Respublica*, 16 (1), 135–149. doi: <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1432>

Sianturi, H. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 86. doi: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v1i1.129>

Sutedi, A. (2009). *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.